

PERANAN PETUGAS PENGAMANAN BANDAR UDARA
INTERNASIONAL MINANGKABAU DALAM
RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA
PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA

SKRIPSI

Diajukan Guna Mencapai Sebagian Persyaratan
Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

ISMUNANDAR AGUS
BP. 02 140 163



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2006

No. Reg : 2222/ PK VII/ 08/ 06



	No. Alumni Universitas	Ismunandar Agus	No. Alumni Fakultas
	a). Tempat/ Tgl. Lahir : Palembang/ 15 Mei 1985 b). Nama Orang Tua : Agusni dan Yernida c). Fakultas : Hukum d). Jurusan : Ilmu Hukum e). Program Kekhususan : Hukum Internasional f). No. BP : 02 140 163 g). Tanggal Lulus : 24 Agustus 2006 h). Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i). IPK : 3,46 j). Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan k). Alamat Orang Tua : Palembang		

PERANAN PETUGAS PENGAMANAN BANDAR UDARA

INTERNASIONAL MINANGKABAU DALAM

RANGKA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA

PEMBAJAKAN PESAWAT UDARA

Skripsi S1 Oleh Ismunandar Agus. Pembimbing 1). Jean Elvardi, SH.,MH 2). Delfiyanti, SH.,MH.

ABSTRAK

Tindak pidana pembajakan pesawat udara merupakan tindak pidana yang membahayakan keamanan penerbangan. Bandar Udara Internasional Minangkabau memegang peranan dalam pencegahan tindak pidana pembajakan pesawat udara. Permasalahan yang dikemukakan oleh penulis adalah bagaimanakah prosedur pengamanan dan bentuk- bentuk pengamanan oleh Petugas Pengamanan Bandar Udara di Bandar Udara Internasional Minangkabau dalam rangka pencegahan tindak pidana pembajakan pesawat udara. Penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Dari penulisan skripsi disimpulkan bahwa Bandar Udara Internasional Minangkabau memiliki prosedur pengamanan bandar udara dari tindak pidana pembajakan pesawat udara sebagaimana yang diatur di dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 73 Tahun 1996 tentang Pengamanan Penerbangan Sipil. Dalam pencegahan tindak pidana pembajakan pesawat udara, Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau melakukan pemeriksaan terhadap semua orang dan barang, terutama calon penumpang, bagasi, jinjingan, pos, kargo sebelum dimuat ke dalam pesawat udara. Hal ini untuk mencegah masuknya barang- barang berbahaya (*dangerous goods*) secara ilegal ke dalam pesawat udara. Disamping itu, Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau melakukan tindakan pengamanan lainnya, seperti patroli rutin di sekitar bandar udara, aplikasi CCTV (*Close Circuit Television*) di sekitar bandar udara, dan pemeriksaan terhadap mitra kerja PT. (Persero) Angkasa Pura II yang berada di bandar udara.

Skripsi/ tesis ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 Agustus 2006

Abstrak ini disetujui oleh penguji

Tanda Tangan	1.	1.	2.
Nama Terang	Peniar Warsono, SH.	2.	H. Ilimul Khaer, SH.,MH.

Mengetahui

Ketua Jurusan DR. Ferli, SH.,MH

NIP. 132046377

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/ Universitas Andalas dan mendapat nomor alumnus

Petugas Fakultas/ Universitas		
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak ditemukannya pesawat udara pada tahun 1903 oleh Orville dan Wilbur Wright, dua bersaudara warga Amerika Serikat, dunia penerbangan memiliki arti penting bagi seluruh negara di dunia. Dunia penerbangan memiliki arti yang penting baik dalam bidang pertahanan keamanan suatu negara yaitu sebagai penjaga kedaulatan negara di ruang udara; pada bidang ekonomi yaitu pelaksanaan aktivitas penerbangan dapat meningkatkan tingkat perekonomian suatu daerah; dan pada bidang transportasi, penerbangan merupakan suatu alternatif sarana transportasi untuk bepergian dari suatu daerah ke daerah yang lain dengan waktu yang relatif singkat.

Sementara itu, bagi Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera; keberadaan penerbangan jelas mempunyai arti yang penting. Hal tersebut berguna bagi percepatan pembangunan nasional yang mana transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat hubungan antara daerah satu dengan yang lain.

Arti penting penerbangan tersebut tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dan ke luar negeri. Disamping itu, penerbangan juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.

Dari kenyataan-kenyataan tersebut, dapat dilihat aktivitas yang berhubungan dengan penerbangan sudah tentu mengalami kemajuan yang pesat. Peluang bisnis terbuka sangat lebar karena adanya pasar yang terus mengalami peningkatan dari segi kuantitas. Bersamaan dengan itu, lahir pula berbagai perusahaan maskapai penerbangan udara swasta baru yang menawarkan berbagai tawaran menarik dalam meramaikan persaingan bisnis dalam bidang ini. Hal tersebut tentunya membuat lalu lintas penerbangan di wilayah udara Indonesia berlangsung cukup padat.

Padatnya arus penerbangan di wilayah Indonesia itu, memerlukan adanya suatu jaminan bahwasanya penerbangan itu akan berlangsung tanpa adanya gangguan. Gangguan mana yang tidak hanya dapat terjadi karena adanya masalah teknis pada sarana dan prasarana penerbangan, tetapi juga gangguan yang dapat tumbul karena tindak pidana penerbangan. Diantara tindak pidana penerbangan tersebut, ada satu tindak pidana penerbangan menarik perhatian dunia internasional, yaitu tindak pidana pembajakan pesawat udara. Tindak pidana pembajakan pesawat udara ini dikenal pertama kali sejak peristiwa USA kontra Cordova pada tahun 1948¹. Pembajakan terhadap pesawat udara Indonesia juga terjadi pada pesawat DC-9 *Woya* Garuda Indonesian Airways jurusan Jakarta – Palembang – Medan yang dibajak 25 mil sebelum Pekanbaru dan dialihkan ke

¹ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 11

Penang, Malaysia pada tanggal 29 Maret 1981². Setelah mengisi bahan bakar dan lepas landas dari Penang, pesawat dipaksa menuju bandara Don Muang, Bangkok, Thailand dibawah ancaman akan diledakkan. Kemudian peristiwa pembajakan pesawat udara yang paling menghebohkan dunia yaitu *American Flight Sabotaged* pada tanggal 11 September 2001 pada beberapa daerah di Amerika Serikat yang salah satu akibatnya yaitu runtuhnya menara kembar *World Trade Centre* (WTC) di New York. Beberapa kasus tindak pidana pembajakan pesawat udara di atas memberikan gambaran akan berbahayanya tindak pidana ini dalam mengancam keamanan dan keselamatan penerbangan.

Bandar Udara Internasional Minangkabau (BIM) yang telah memulai operasionalnya pada tahun 2005 merupakan bandar udara yang melayani penerbangan udara sipil menggantikan Bandar Udara Tabing yang sudah tidak layak lagi dari segi operasional, keamanan dan keselamatan penerbangan. Dengan adanya BIM ini, diharapkan pembangunan di wilayah Sumatera Barat akan semakin meningkat sehingga tingkat perekonomian masyarakat juga akan mengalami kenaikan. Adanya kemudahan akses langsung bagi investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya ke dalam wilayah Sumatera Barat merupakan salah satu manfaat dari hadirnya BIM ini bagi pembangunan daerah Sumatera Barat. Disamping itu, BIM juga memiliki manfaat dalam memajukan dunia pariwisata Sumatera Barat. Adanya akses langsung bagi penerbangan dari dalam dan luar negeri tentunya semakin memudahkan para

² www. Angkasa. on-line

wisatawan untuk berkunjung. Hal tersebut secara tidak langsung akan membawa pemasukan bagi kas daerah Sumatera Barat.

BIM sebagai bandara yang bertaraf internasional tentunya memiliki aktivitas penerbangan yang tinggi bila dibandingkan dengan bandar udara sebelumnya, yaitu Bandar Udara Tabing. Oleh karenanya, BIM didukung oleh prosedur keamanan dan keselamatan penerbangan yang jauh lebih baik pula. Apabila hal ini dikaitkan dengan beberapa kasus pembajakan pesawat udara yang telah disebutkan sebelumnya, maka prosedur keamanan dan keselamatan penerbangan di BIM itu dapat pula ditujukan sebagai langkah pencegahan terhadap tindak pidana pembajakan pesawat udara. Hal ini sangat efektif karena tindak pidana pembajakan pesawat udara itu terjadi saat pesawat udara berada dalam penerbangan sehingga langkah pencegahan di BIM sebelum terlaksananya penerbangan merupakan langkah yang tepat.

Pencegahan tindak pidana pembajakan pesawat udara di BIM dapat dikatakan sebagai peranan yang essensial karena tindak pidana pembajakan pesawat udara merupakan suatu perbuatan yang disamping mengancam keselamatan baik jiwa maupun harta manusia, juga merupakan suatu tindakan yang sangat mengganggu serta menghambat pengembangan lalu lintas udara internasional maupun nasional serta juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan penerbangan sipil menjadi berkurang. Oleh karenanya BIM memiliki program pengamanan penerbangan dari segala tindakan melawan hukum ~~internasional~~ yang dimiliki oleh bandar udara internasional di kota-kota besar ~~internasional~~.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian sebelumnya, dapat diambil kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :

1. Bandar Udara Internasional Minangkabau sebagai bandar udara yang melayani kegiatan penerbangan sipil memiliki prosedur pengamanan bandar udara dari segala ancaman tindakan melawan hukum, terutama pembajakan pesawat udara, seperti yang telah diatur di dalam Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 Tahun 1996 tentang Pengamanan Penerbangan Sipil. Berdasarkan hal itu, Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau melakukan koordinasi dalam pengamanan bandar udara dengan pihak- pihak terkait lainnya yaitu ABRI, Bea Cukai, Imigrasi, Perusahaan angkutan udara, Petugas/ perwakilan pos, dan Konsesioner/ penyewa.
2. Dalam hal pencegahan terjadinya tindak pidana pembajakan pesawat udara, Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau melakukan pemeriksaan/ skrining terhadap semua orang dan barang, terutama penumpang, bagasi, jinjingan, pos, kargo, sebelum dimuat ke pesawat udara. Pemeriksaan tersebut juga dilakukan dengan menggunakan *Walk Through Metal Detector, X-Ray Cabin* dan *Hand Held Metal Detector*. Hal ini untuk menghindari masuknya barang- barang berbahaya (*dangerous goods*), seperti senjata api, senjata tajam atau benda berbahaya lain berbentuk padat, gas, atau

cair, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan pembajakan pesawat udara. Disamping itu, Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau juga melakukan tindakan-tindakan pengamanan lainnya, seperti adanya patroli rutin di sekitar bandar udara, pengaplikasian CCTV (*Close Circuit Television*), dan pemeriksaan terhadap mitra kerja PT. (Persero) Angkasa Pura II. Namun, dalam pengantisipasi terjadinya tindak pidana pembajakan pesawat udara masih juga ditemui kendala-kendala seperti masih kurangnya jumlah Petugas Pengamanan Bandar Udara Internasional Minangkabau dari jumlah ideal saat pemeriksaan calon penumpang, bagasi, dan bagasi kabin; besarnya biaya yang diperlukan untuk perawatan dan pergantian suku cadang alat bantu pemeriksaan calon penumpang dan bagasi yang dibawanya; dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting dari keamanan dan keselamatan penerbangan.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian ini adalah :

1. PT. (Persero) Angkasa Pura II selaku pengelola Bandar Udara Internasional Miangkabau harus selalu mampu menciptakan kondisi keamanan penerbangan yang kondusif dan bebas dari segala tindakan melawan hukum sehingga kepercayaan masyarakat terhadap penerbangan sipil dapat terus meningkat.
2. PT. (Persero) Angkasa Pura II memiliki fungsi pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pembajakan pesawat udara. Oleh karena itu, harus

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurasyid, Priyatna, *Kedaulatan Negara di Ruang Udara*, Pusat Penelitian Hukum Angkasa (Air & Space Law Research Centre), Jakarta, 1972.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Remadja Karya, Bandung, 1984.
- Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional (Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global)*, Alumni, Bandung, 2000.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Parthiana, I Wayan, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Prakoso, Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Suherman, E., *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung, 1983.

Konvensi dan Undang- undang :

Chicago Convention on International Civil Aviation (1944).

Tokyo Convention on Offences and Certain Others Acts Committed on Board Aircraft (1963).

Hague Convention For the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (1970).

Montreal Convention For the Suppression of the Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (1971).

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang- undang Hukum Pidana.